



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tangan bin Bali;**
 2. Tempat lahir : Sinjai;
 3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/1 Juli 1984;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Coddong, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum **BAKRI REMMANG, SH.MH, DKK**, Advokat "LBH Bhakti Keadilan Sinjai" berkantor di Jalan Basuki Rahmat Bumi Tamara permai Blok B No. 13 Sinjai dan merupakan Posbakum, di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pen.PH/Pid.B/IV/2023/PN.Snj tanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 31 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TANGAN BIN BALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan kesatu kami selaku Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TANGAN BIN BALI berupa pidana penjara selama 15 (Lima Belas) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang berbentuk bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm, yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan besi warna hitam yang tanpa sarung;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna merah dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna hijau muda dalam keadaan robek;
 - 2 lembar kerudung/jilbab berwarna hitam dan berwarna hijau muda dalam keadaan robek;

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang memikul tanggung jawab atas kebutuhan nafkah dan pendidikan anaknya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Tangan bin Bali, pada Hari Jumat Tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Coddong Desa Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban Sumarni Binti Subu (selanjutnya disebut korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya tiga hari sebelum kejadian terdakwa berjalan disekitar rumah korban kemudian terdakwa mendengar korban mengatakan janeng-janeng kafang ro yang artinya gila gila berang kali itu orang sehingga terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan korban dan terdakwa menyimpan rasa dendam kepada korban kemudian pada Hari Jumat tanggal Tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wita ketika terdakwa yang sedang berjalan kaki sambil memegang sebilah parang hendak ke kebun untuk mengambil pakan ternak kambing milik terdakwa, tiba-tiba terdakwa melihat saksi Suardi Bin Benteng (suami korban) sedang berboncengan dengan korban dan anaknya lalu terdakwa merasa emosi, kemudian ketika sepeda motor yang di kendarai oleh saksi Suardi Bin Benteng berboncengan dengan korban dan anaknya melintas di depan terdakwa, dimana terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung menebas/memarangi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian pinggang belakang korban sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan korban terjatuh dari sepeda motor, setelah korban terjatuh dari sepeda motor terdakwa kembali memarangi korban menggunakan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan yang mengenai pada bagian punggung korban sebanyak 2 (kali), melihat hal tersebut saksi Suardi Bin Benteng merasa ketakutan lalu meninggalkan tempat kejadian untuk menyelamatkan anaknya, kemudian korban yang merasa kesakitan berusaha melindungi dan menutup kepala menggunakan kedua tangannya akan tetapi terdakwa yg sudah dalam keadaan tersulut emosi kembali menebas korban pada bagian kepala yang mengenai kedua tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban yang sudah lemas dan tidak berdaya melepaskan tangannya dari atas kepalanya kemudian terdakwa mengiris kepala korban sebanyak 1 (satu) kali lalu ketika korban sudah bersimbah darah, terdakwa meninggalkan tempat kejadian kemudian berselang beberapa saat kemudian saksi suardi Bin benteng saksi Sitti Binti Musa saksi Subo Binti Balang Saksi Arman Bin Ruhing datang di tempat kejadian dan melihat korban sudah dalam keadaan bersimbah darah dengan keadaan luka di sekujur tubuh dan dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban meninggal dunia berdasarkan (surat keterangan kematian Nomor: 16/BL/SBR/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022) dengan mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran 13 cm x 2,7 cm sampai tulang kemudian 13 x 13 cm sampai tulang dan ukuran 6 cm x 4,2 cm sampai tulang kemudian mengalami luka robek di bagian punggung belakang bagian atas ukuran 22 cm x 3 cm x 2 cm kemudian punggung tengah terdapat luka robek dengan ukuran 16 cm x 4 cm sampai organ dalam selanjutnya pada bagian anggota Gerak atas kanan yaitu pada bagian punggung tangan kanan tampak luka robek dengan ukuran 7,5 cm x 2,2 cm x sampai tulang kemudian jari kelingking kanan terdapat luka robek ukuran 2,5 cm x 1 cm selanjutnya Anggota Gerak atas kiri yaitu pada bagian punggung tangan kiri terdapat luka bacok ukuran 5,2 cm x 2 cm x sampai tulang lalu ibu jari kiri terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 cm x 1,2 cm sampai tulang sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 038/VRH/PKM-BN/SB/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.A. Rasdiana pada Puskesmas Biji Nangka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Tangan bin Bali, pada Hari Jumat Tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Coddong Desa Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja melukai berat orang lain, mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu korban Sumarni Binti Subu (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya tiga hari sebelum kejadian terdakwa berjalan disekitar rumah korban kemudian terdakwa mendengar korban mengatakan janeng-janeng kafang ro yang artinya gila gila berangkali itu orang sehingga terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan korban dan terdakwa menyimpan rasa dendam kepada korban kemudian pada Hari Jumat tanggal Tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wita ketika terdakwa yang sedang berjalan kaki sambil memegang sebilah parang hendak ke kebun untuk mengambil pakan ternak kambing milik terdakwa, tiba-tiba terdakwa melihat saksi Suardi Bin Benteng (suami korban) sedang berboncengan dengan korban dan anaknya lalu terdakwa merasa emosi, kemudian ketika sepeda motor yang di kendari oleh saksi Suardi Bin Benteng berboncengan dengan korban dan anaknya melintas di depan terdakwa, dimana terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung menebas/memarangi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian pinggang belakang korban sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan korban terjatuh dari sepeda motor, setelah korban terjatuh dari sepeda motor terdakwa kembali memarangi korban menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian punggung korban sebanyak 2 (kali), melihat hal tersebut saksi Suardi Bin Benteng merasa ketakutan lalu meninggalkan tempat kejadian untuk menyelamatkan anaknya, kemudian korban yang merasa kesakitan berusaha melindungi dan menutup kepala menggunakan kedua tangannya akan tetapi terdakwa yg sudah dalam keadaan emosi kembali menebas korban pada bagian kepala yang mengenai kedua tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban yang sudah lemas dan tidak berdaya melepaskan tangannya dari atas kepalanya kemudian terdakwa mengiris kepala korban sebanyak 1 (satu) kali lalu ketika korban sudah bersimbah darah, terdakwa meninggalkan tempat kejadian kemudian berselang beberapa saat

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi suardi Bin benteng saksi Sitti Binti Musa saksi Subo Binti Balang Saksi Arman Bin Ruhing datang di tempat kejadian dan melihat korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa melukai korban dengan cara memarangi korban beberapa kali di sekujur tubuhnya sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban meninggal dunia berdasarkan (surat keterangan kematian Nomor : 16/BL/SBR/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022) dengan mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran 13 cm x 2,7 cm sampai tulang kemudian 13 x 13 cm sampai tulang dan ukuran 6 cm x 4,2 cm sampai tulang kemudian mengalami luka robek di bagian punggung belakang bagian atas ukuran 22 cm x 3 cm x 2 cm kemudian punggung tengah terdapat luka robek dengan ukuran 16 cm x 4 cm sampai organ dalam selanjutnya pada bagian anggota Gerak atas kanan yaitu pada bagian punggung tangan kanan tampak luka robek dengan ukuran 7,5 cm x 2,2 cm x sampai tulang kemudian jari kelingking kanan terdapat luka robek ukuran 2,5 cm x 1 cm selanjutnya Anggota Gerak atas kiri yaitu pada bagian punggung tangan kiri terdapat luka bacok ukuran 5,2 cm x 2 cm x sampai tulang lalu ibu jari kiri terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 cm x 1,2 cm sampai tulang sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 038/VRH/PKM-BN/SB/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.A. Rasdiana pada Puskesmas Biji Nangka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Tangan bin Bali, pada Hari Jumat Tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Coddong Desa Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain yaitu korban Sumarni Binti Subu (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya tiga hari sebelum kejadian terdakwa berjalan disekitar rumah korban kemudian terdakwa mendengar korban mengatakan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janeng-janeng kafang ro yang artinya gila gila berangkali itu orang sehingga terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan korban dan terdakwa menyimpan rasa dendam kepada korban kemudian pada Hari Jumat tanggal Tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wita ketika terdakwa yang sedang berjalan kaki sambil memegang sebilah parang hendak ke kebun untuk mengambil pakan ternak kambing milik terdakwa, melihat saksi Suardi Bin Benteng (suami korban) sedang berboncengan dengan anaknya dan korban lalu tiba-tiba terdakwa merasa emosi selanjutnya ketika sepeda motor yang di kendarai oleh saksi Suardi Bin Benteng berboncengan dengan anaknya dan korban melewati terdakwa, dimana terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung menebas/memarangi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian pinggang belakang korban sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan korban terjatuh dari sepeda motor, setelah korban terjatuh dari sepeda motor terdakwa kembali memarangi korban menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian punggung korban sebanyak 2 (kali), melihat hal tersebut saksi Suardi Bin Benteng merasa ketakutan dan meninggalkan tempat kejadian untuk menyelamatkan anaknya kemudian korban yang merasa kesakitan berusaha melindungi dan menutup kepala menggunakan kedua tangannya akan tetapi terdakwa yg sudah dalam keadaan emosi kembali menebas korban pada bagian kepala yang mengenai kedua tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban yang sudah lemas melepaskan tangannya dari atas kepalanya kemudian terdakwa mengiris kepala korban sebanyak 1 (satu) kali lalu ketika korban sudah bersimbah darah, terdakwa meninggalkan tempat kejadian kemudian berselang beberapa saat kemudian saksi suardi Bin benteng saksi Sitti Binti Musa saksi Subo Binti Balang Saksi Arman Bin Ruhing datang di tempat kejadian dan melihat korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban meninggal dunia berdasarkan (surat keterangan kematian Nomor : 16/BL/SBR/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022) dengan mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran 13 cm x 2,7 cm sampai tulang kemudian 13 x 13 cm sampai tulang dan ukuran 6 cm x 4,2 cm sampai tulang kemudian mengalami luka robek di bagian punggung belakang bagian atas ukuran 22 cm x 3 cm x 2 cm kemudian punggung tengah terdapat luka robek dengan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 16 cm x 4 cm sampai organ dalam selanjutnya pada bagian anggota Gerak atas kanan yaitu pada bagian punggung tangan kanan tampak luka robek dengan ukuran 7,5 cm x 2,2 cm x sampai tulang kemudian jari kelingking kanan terdapat luka robek ukuran 2,5 cm x 1 cm selanjutnya Anggota Gerak atas kiri yaitu pada bagian punggung tangan kiri terdapat luka bacok ukuran 5,2 cm x 2 cm x sampai tulang lalu ibu jari kiri terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 cm x 1,2 cm sampai tulang sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 038/VRH/PKM-BN/SB/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.A. Rasdiana pada Puskesmas Biji Nangka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUARDI bin BENTENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Istri Saksi bernama Sumarni binti Subu ("Istri Saksi);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap Istri Saksi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 Wita, di jalan Dusun Coddong, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya Saksi membonceng istri Saksi bersama anak Saksi yang berumur 3 (tiga) tahun, dengan sepeda motor ke rumah orang tua Saksi, namun sebelum tiba di rumah orang tua Saksi, pada sebuah jalan yang masih berjarak sekitar 1 (satu) km dari rumah orang tua Saksi, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa berada di samping sebelah kiri sepeda motor Saksi sambil mengayunkan parangnya, bersamaan itu pula Saksi merasakan ada sesuatu yang jatuh di belakang. Lalu Saksi menoleh ke belakang dan Saksi melihat Istri Saksi jatuh dari motor dan Terdakwa berdiri di sampingnya sambil mengayunkan parangnya ke arah Istri Saksi yang dalam posisi terbaring di jalan. Melihat itu, Saksi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berhenti dan mau standar motor untuk menolong Istri Saksi, namun Terdakwa mengayunkan parangnya sambil melangkah menuju ke arah Saksi, dan Saksi merasa takut kemudian Saksi langsung pergi menyelamatkan anak Saksi yang baru berumur 3 (tiga) tahun meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi minta tolong kepada warga dan orang tua Saksi dan memberitahukan kepada warga bahwa Istri Saksi telah dianiaya dengan parang oleh Terdakwa, kemudian warga pun berlarian menuju tempat kejadian;

- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian Saksi melihat Istri Saksi sudah dalam kondisi tubuhnya bersimbah darah akibat luka-luka yang dialaminya dan telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagian tubuh Istri Saksi yang mengenai tebasan parang Terdakwa, karena kejadiannya sangat cepat dan saat itu Saksi masih berada di atas motor;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat luka di tubuh Istri Saksi bekas tebasan parang antara lain luka tebasan bagian pinggang, luka tebasan bagian punggung belakang, luka tebasan di kepala, luka tebasan di kedua pergelangan tangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa menganiaya dan membunuh Istri Saksi menggunakan parang, serta sebelumnya baik Istri Saksi maupun Saksi, tidak ada masalah dan tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana Terdakwa setelah membunuh Istri Saksi, karena pada saat Saksi bersama warga tiba di tempat kejadian, Saksi tidak melihat Terdakwa;

- Bahwa tempat kejadian di sebuah jalan dan sisinya hanya ada semak rumput tinggi serta di sekitar tempat kejadian tidak ada rumah penduduk, jarak dari tempat kejadian dengan rumah penduduk sekitar 1 (satu) km;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa berada di tempat kejadian, dan sepengetahuan Saksi tidak ada kebun Terdakwa di sekitar tempat kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi tidak melihat Terdakwa, baru setelah motor Saksi tiba di tempat kejadian, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa berada di samping motor Saksi, Terdakwa muncul dari semak-semak rumput gajah di pinggir jalan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan bentuk parang yang digunakan Terdakwa menebas Istri Saksi, baru setelah diperlihatkan Polisi, Saksi mengetahui bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan menebas Istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut berupa :
 - 1 (satu) bilah parang berbentuk bulat yang ujungnya runcing tersebut adalah yang digunakan Terdakwa membunuh Istri Saksi;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam dalam keadaan robek; 1 (satu) lembar jaket berwarna merah dalam keadaan robek; 1 (satu) lembar baju berwarna hijau muda dalam keadaan robek; 2 (dua) lembar kerudung/jilbab berwarna hitam dan hijau muda dalam keadaan robek, semua adalah milik Istri Saksi yang dikenakan ketika Terdakwa menganiaya;
- Bahwa tidak ada orang lain di tempat kejadian pada saat Terdakwa membunuh Istri Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar semua;

2. SITI binti MUSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap menantu Saksi bernama Sumarni binti Subu ("Menantu Saksi");
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap Menantu Saksi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 Wita, di jalan Dusun Coddong, Desa Bonto katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut, Saksi mengetahui Terdakwa membunuh menantu Saksi karena diberitahu sendiri oleh anak Saksi bernama Suardi bin Benteng ("Saksi Suardi") yang merupakan Suami korban Sumarni;
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut, Saksi berada di rumah tetangga Saksi yang tidak jauh dari rumah Saksi. Lalu datang Saksi Suardi minta bantuan pada Saksi dan mengatakan isterinya "diparangi" oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendengar hal itu, Saksi langsung pergi ke tempat kejadian perkara dan setelah tiba Saksi melihat Menantu Saksi tergeletak di jalan dengan berlumuran darah dan Saksi melihat beberapa luka bekas tebasan parang di tubuh Menantu Saksi;
- Bahwa Saksi melihat luka pada bagian belakang dan kepala ada bekas tebasan parang, dan Menantu Saksi saat itu sudah meninggal;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa membunuh Menantu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada masalah atau berselisih paham antara Terdakwa dengan Menantu Saksi maupun dengan Saksi Suardi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ketika Saksi tiba di tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi dengan tempat Menantu Saksi dibunuh sekitar 1,5 km,
- Bahwa perilaku Terdakwa selama ini baik-baik saja, namun Terdakwa pernah dihukum penjara karena melakukan pembunuhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar semua;

3. ARMAN bin RUHING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sumarni binti Subu ("Korban Sumarni");
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap korban Sumarni pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 Wita, di jalan di Dusun Coddong, Desa Bonto katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut, Saksi mengetahui karena diberitahu oleh Suami korban Sumarni bernama Suardi bin Benteng ("Saksi Suardi");
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut, Saksi berada di rumah keluarga yang jaraknya sekitar 1 (satu) km dari tkp bersama beberapa warga sedang memperbaiki rumah milik keluarga Saksi,



kemudian tiba-tiba datang Saksi Suardi berteriak minta tolong dan menyampaikan jika isterinya telah dibunuh oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar hal itu, Saksi langsung turun dari atap rumah yang sedang diperbaiki kemudian berlari ke tempat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi tiba di tempat kejadian, sudah ada orang tua Saksi Suardi, Saksi melihat korban Sumarni tergeletak di atas jalan bersimbah darah dan dalam keadaan sudah meninggal dunia dan ditubuh korban Sumarni terdapat beberapa luka bekas tebasan;
- Bahwa Saksi melihat luka sabetan pada bagian pinggang belakang, luka sabetan di punggung belakang, luka sabetan di kepala bagian belakang dan luka sabetan di kedua pergelangan tangan korban Sumarni;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada masalah atau berselisih paham antara Terdakwa dengan Menantu Sumarni maupun dengan Saksi Suardi;
- Bahwa perilaku Terdakwa selama ini normal dan baik-baik saja, namun Terdakwa pernah dihukum penjara karena melakukan pembunuhan;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian tidak ada rumah penduduk, dan di pinggir jalan tumbuh rumput setinggi satu meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar semua;

4. SUBO binti MALANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Perempuan Saksi yaitu Sumarni binti Subu ("Sumarni");
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap Sumarni pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 Wita, di jalan di Dusun Coddong, Desa Bonto katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut Saksi mengetahui karena diberitahu oleh sepupu Suardi melalui telepon;



- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut, Saksi berada di Rumah Sakit Umum Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, menjenguk menantu Saksi yang telah melahirkan;
- Bahwa setelah mendengar telepon dari sepupu Suardi, bahwa Sumarni dibunuh oleh Terdakwa, Saksi langsung pergi mencari mobil di terminal untuk membawa menantu Saksi yang baru melahirkan untuk pulang ke kampung, setelah itu Saksi dibonceng motor oleh anak Saksi menuju tempat kejadian di Codong;
- Bahwa setelah Saksi tiba di kampung Coddong, Saksi langsung ke rumah mertuanya Sumarni, dan Saksi melihat keadaan Sumarni sudah meninggal, pakaian yang digunakan saat itu berlumuran darah dan banyak yang robek, serta banyak luka di tubuhnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa membunuh Sumarni dan Saksi tidak pernah mendengar ada masalah atau berselisih paham antara Terdakwa dengan Sumarni maupun dengan Saksi Suardi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. IMAN SUBEKTI bin MAS'AT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, yang bertempat di RSUD Kabupaten Sinjai Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa
- Bahwa Ahli menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran UNHAS lulus tahun 2000, lalu PPDS fakultas kedokteran UNHAS lulus tahun 2011;
- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan sekarang Ahli bekerja sebagai psikiater di RSUD DR MAKKATUTU Bantaeng dan 2018 sampai sekarang psikiater di RSUD Sinjai;
- Bahwa tugas pokok Ahli yaitu melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang mengalami masalah-masalah kejiwaan serta pengobatan dengan orang yang mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa benar berdasarkan surat permintaan surat keterangan dokter dari polres sinjai dengan Nomor B/136/II/2023 Reskrim, Ahli telah melakukan pemeriksaan dan Ahli menemukan pada diri Terdakwa yaitu

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj



perilaku *pasiv agresif*, mood mudah tersimulasi afek normal fungsi kognitif baik, tidak ditemukan gangguan persepsi, pada arus pikir relevan koheren, sementara gangguan isi pikir tidak ditemukan waham sehingga pada kesimpulannya saat ini tidak ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa berat;

– Bahwa perilaku *pasiv agresif* yaitu secara umum agak tampak diam, tetapi pada situasi-situasi dia bertindak agresif, demikian juga moodnya juga tampak seperti normal, tetapi pada saat tersimulasi dia mudah marah, sedangkan pada arus pikir ditemukan normal, dapat dimengerti (koheren) dan tidak ditemukan gangguan isi pikir yang berat;

– Bahwa tanda-tanda jika seseorang mengalami gangguan kejiwaan Berat, yaitu:

1. Apabila ditemukan perilaku seseorang tanpa tujuan dan pembicaraan tanpa perasaan;
2. Apabila ditemukan pada arus berfikirnya inkoherensi/pembicaraan seseorang yang tidak dimengerti dalam bahasa apapun;
3. Apabila ditemukan halusinasi/gangguan persepsi dimana seseorang merasakan sesuatu melalui panca indranya tanpa adanya stimulasi;
4. Apabila ditemukan waham, yaitu gangguan isi pikir dimana seseorang meyakini suatu hal yang tidak sesuai dengan fakta sekalipun telah diberikan data dan fakta sebenarnya;

– Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan dengan cara wawancara terhadap Terdakwa, dalam proses wawancara tersebut, Terdakwa masih dapat mengerti dan paham apa yang Ahli tanyakan sehingga dalam hal ini Terdakwa masih dapat bertanggung jawab secara hukum atas apa yang telah dilakukannya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat menyalahkan maupun membenarkan keterangan Ahli tersebut;

2. dr. A. RASDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli adalah dokter umum yang mengenyam pendidikan dokter di UNHAS dan saat ini bertugas di Puskesmas Biji Nangka;
- Bahwa benar Ahli yang melakukan pemeriksaan pada korban Sumarni dan yang telah membuat Surat Visum Et Repertum Nomor :



038/VRH/PKMBN/SB/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 dan surat keterangan kematian: No. 800/42.12210/K/RSUD-SJ tanggal 24 Februari 2023;

- Bahwa korban Sumarni pada saat ditemukan oleh Ahli dan Tim medis memang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ahli bersama tim medis sampai di lokasi korban berada, sekitar kurang dari 2 (dua) jam sejak diberitahukan;
- Bahwa benar terdapat luka-luka pada bagian kepala, punggung belakang, pinggang dan tangan sebagaimana tercatat dalam surat visum yang Ahli buat;
- Bahwa pada korban Sumarni meninggalkan karena akibat luka yang timbul telah mengakibatkan pendarahan yang banyak;
- Bahwa Ahli tidak bisa menyimpulkan apakah dari salah satu luka pada bagian tertentu yang dialami oleh korban Sumarni adalah menjadi luka yang menyebabkan Sumarni meninggal seketika;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat menyalahkan maupun membenarkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan Nomor BP/04/II/2023 atas nama Tersangka Tangan bin Bali yaitu sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 038/VRH/PKM-BN/SB/II/2023 bertanggal 24 Januari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh A. Rasdiana, dokter pada Puskesmas Biji Nangka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 telah memeriksa janazah korban atas nama Sumarni, perempuan berumur 24 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat dusun Karampuang, Desa Bonto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, di rumah korban pada Pukul 12.30 Wita, pemeriksaan dilakukan bersama juga oleh Asrul Sadri, A.Md.Kep DKK, dengan hasil pemeriksaan:

Fakta Dari Pemeriksaan Tanggal 23 Desember 2022:
Keadaan Umum

- Tingkat Kesadaran : Korban dalam keadaan meninggal dunia;
- Denyut Nadi : Tidak teraba nadi;
- Senyut Jantung : Tidak terdengar bunyi jantung;
- Pernafasan : Tidak melihat gerakan bernafas dan tidak mendengar suara nafas;

Fakta Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar
1. Pemeriksaan Kulit Tubuh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kepala : Terdapat luka robek dibagian belakang kepala ukuran 13 cm x 2,7 cm sampai ke tulang, ukuran 13 cm x 3 cm sampai ke tulang dan ukuran 6 cm x 4,2 cm sampai ke tulang:

b. Wajah : Tidak ada kelainan;
c. Leher : Tidak ada kelainan;
d. Bahu : Tidak ada kelainan;
e. Dada dan : Tidak ada kelainan;

f. Perut
Punggung : Punggung atas : tampak luka bacok di punggung belakang bagian atas ukuran 22 cm x 3 cm x 2 cm; Punggung tengah: tampak luka bacok di punggung tengah ukuran 16 cm x 4 cm x sampai organ dalam;
g. Bokong : Tidak ada kelainan;

h. Anggota :

Gerak

- Anggota gerak atas kanan : Punggung tangan kanan : tampak luka bacok ukuran 7,5 cm x 2,2 cm x sampai tulang. Jari Kelingking kanan : tampak luka robek ukuran 2,5 cm x 1 cm;
- Anggota gerak atas kiri : Punggung tangan kiri : tampak luka bacok ukuran 5,2 cm x 2 cm x sampai tulang. Ibu Jari kiri : tampak luka bacok ukuran 3,5 cm x 1,2 cm sampai tulang;

- Anggota gerak bawah sebelah kanan : Tak ada kelainan;

- Anggota gerak bawah sebelah kiri : Tak ada kelainan;

2. Bagian Tubuh Tertentu:

a. Mata : Tidak ada kelainan;
b. Hidung : Tidak ada kelainan;
c. Telinga : Tidak ada kelainan;
d. Mulut : Tidak ada kelainan;
e. Pesar : Tidak ada kelainan;
f. Kelamin : Tidak ada kelainan;
g. Dubur : Tidak ada kelainan;

3. Tulang-Tulang:

a. Tulang Tengkorang Dalam : Tampak patah tulang pada

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj



		kepala sampai tampak organ dalam;
b.	Tulang Belakang	: Tidak ada kelainan;
c.	Tulang	: Tidak ada kelainan;
	Dada	
d.	Tulang	: Tidak ada kelainan;
	Punggung	
e.	Tulang	: Tidak ada kelainan;
	Panggul	
	Tulang-Anggota Gerak	: -
Kesimpulan:		

Dari hasil pemeriksaan luka-luka pada korban tersebut, didapatkan luka robek pada kepala dan tampak terlihat tulang dan organ dalam, luka bacok pada punggung dan tampak terlihat organ dalam, luka robek pada punggung tangan kanan dan jari kelingking kanan, luka robek pada punggung tangan kiri dan ibu jari tangan kiri sampai tulang;

Dari hasil pemeriksaan luar pada korban di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian, disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 16/BL/SBR/XII/2022 bertanggal 27 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Sudirman selaku Kepala Desa Botolempangan, menerangkan bahwa Sumarni, yang lahir di Sinjai pada tanggal 16 Juli 1998, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Karampuang RT 007/RW 003, Desa Botolempangan, Kecamatan Sinjai Barat, telah meninggal dunia pada Jumat 23 Desember 2022 pukul 09.00 wita di Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
3. Surat Keterangan Penguburan Nomor: 16/BL/SBR/XII/2022 bertanggal 27 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Sudirman selaku Kepala Desa Botolempangan, menerangkan bahwa Sumarni, yang lahir di Sinjai pada tanggal 16 Juli 1998, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Karampuang RT 007/RW 003, Desa Botolempangan, Kecamatan Sinjai Barat, telah dikebumikan pada Jumat 23 Desember 2022 pukul 09.00 wita di Dusun Karampuang, Desa Botolempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;



4. Surat Keterangan Pemeriksaan Kedokteran Jiwa, Nomor: 800/42.12210/ K/RSUD-SJ, bertanggal 24 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. Iman Subekti, Sp.KJ, Psikiater RSUD Sinjai, telah melakukan pemeriksaan terhadap Tangan bin Bali, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Januari 1984, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat di Dusun Coddong, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, pada tanggal 24 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan :

Kontak	: Ada;
Verbal	: Sedikit bicara;
Psikomotor	: Passive agresive;
Mood	: Irritable;
Afek	: Normal;
Kognitif	: Daya Ingat baik, orientasi baik;
Gangguan Persepsi	: Tidak ditemukan halusinasi saat ini;
Arus pikir	: Relevan, koheren;
Gangguan isi pikir	: Tidak ditemukan waham;

Kesimpulan:

Saat ini tidak ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu diperiksa karena perkara pembunuhan terhadap SUMARNI binti SUBU ("Sumarni");
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 Wita, di jalan Dusun Coddong, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu sedang berjalan sambil membawa parang di tangan kanan, menuju ke kebun dan pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh SUARDI alias KODDE ("Saksi Suardi") yang membonceng Sumarni dengan kecepatan yang lambat, lalu Terdakwa langsung melepaskan parang ke arah samping kiri Sumarni bagian pinggang belakang, yang pada saat itu masih berada di atas sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Sumarni pun terjatuh dari sepeda motor dan terduduk di jalan;
- Bahwa pada saat Sumarni dalam posisi terduduk lalu kemudian Terdakwa kembali melakukan penebasan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung Sumarni, setelah itu Terdakwa kembali melepaskan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung Sumarni lagi;



- Bahwa pada saat Terdakwa menebaskan parang ke punggung Sumarni, Terdakwa melihat kedua tangannya memegang kepala bagian belakang dengan cara dianyam, setelah itu Terdakwa menebaskan kembali parang Terdakwa dan Terdakwa menebaskan kembali parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kedua tangan Sumarni yang saat itu sedang memegang kepalanya bagian belakang;
- Bahwa setelah kedua tangan Sumarni terkena tebasan parang kemudian kedua tangannya terlepas dari kepalanya, kemudian Terdakwa kembali menebaskan parang ke arah kepala Sumarni sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala Sumarni;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengiris bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan kepala bagian belakang Sumarni mengalami luka;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan korban yang pada saat itu masih dalam posisi terduduk;
- Bahwa Terdakwa tersinggung atas apa yang pernah diucapkan oleh Mertua Sumarni atau Ibu dari Saksi Suardi sebelumnya yaitu "*jeneng-jeneng kafang aro* (gila-gila barang kali itu orang)", sehingga saat melihat Suardi lewat dan membonceng Sumarni maka kemudian Terdakwa pun langsung menebaskan parang kepada Sumarni;
- Bahwa Terdakwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya untuk perkara pembunuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang berbentuk bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm, yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan besi berwarna hitam yang tanpa sarung;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam dalam keadaan robek;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna merah dalam keadaan robek;
- 1 (satu) lembar baju berwarna hijau muda dalam keadaan robek;
- 2 (dua) lembar kerudung/jilbab berwarna hitam dan hijau muda dalam keadaan robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Suardi alias Kodde ("Saksi Suardi") membonceng istrinya yang bernama Sumarni binti Subu ("Sumarni") bersama Anak Saksi Suardi yang berumur 3 (tiga) tahun dengan sepeda motor menuju ke rumah orang tua Saksi Suardi, namun di perjalanan sebelum tiba di rumah orang tua Saksi Suardi tepatnya di sebuah jalan kebun di Dusun Coddong, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, yang di sekitarnya tidak ada rumah penduduk dan hanya ada rumput kebun setinggi 1 (satu) meter dan masih berjarak sekitar 1 (satu) km dari rumah orang tua Saksi, tiba-tiba Saksi Suardi yang mengendari motor dengan kecepatan lambat melihat Terdakwa berada di samping sebelah kiri sepeda motor Saksi Suardi;
- Bahwa lalu Terdakwa langsung menebaskan parang ke arah samping kiri Sumarni bagian pinggang belakang, yang pada saat itu masih berada di atas sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Sumarni pun terjatuh dari sepeda motor dan terduduk di jalan. Lalu Saksi Suardi menoleh ke belakang dan Saksi Suardi melihat Sumarni yang telah jatuh dari motor dan Terdakwa berdiri di samping Sumarni yang dalam posisi terduduk lalu kemudian Terdakwa kembali melakukan penebasan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung Sumarni, setelah itu Terdakwa kembali menebaskan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung Sumarni lagi;
- Bahwa melihat itu, Saksi Suardi kemudian berhenti menstandar (parkir) motor untuk menolong Sumarni, namun Terdakwa mengayunkan parangnya sambil melangkah menuju ke arah Saksi Suardi, dan Saksi Suardi merasa takut kemudian pergi menyelamatkan Anak Saksi Suardi, lalu Saksi Suardi langsung meninggalkan tempat tersebut dengan membawa Anak Saksi Suardi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa yang melihat Sumarni kedua tangannya memegang kepala bagian belakang Sumarni dengan cara dianyam, setelah itu Terdakwa menebaskan kembali parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kedua tangan Sumarni yang saat itu sedang memegang kepalanya bagian belakang;
- Bahwa setelah kedua tangan Sumarni terkena tebasan parang kemudian kedua tangannya terlepas dari kepalanya, kemudian Terdakwa kembali menebaskan parang ke arah kepala Sumarni sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala Sumarni;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa mengiris bagian kepala Sumarni sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan kepala bagian belakang Sumarni mengalami luka dan setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Sumarni yang pada saat itu masih dalam posisi terduduk;
- Bahwa Saksi Suardi yang telah menyelamatkan diri dan Anaknya dari Terdakwa di lokasi kejadian, kemudian sampai di rumah orang tuanya yaitu Sitti binti Musa ("Saksi Sitti") kemudian meminta tolong kepada Saksi Sitti dan warga lain yang ada di sekitar rumah Saksi Sitti salah satunya Arman bin Ruhing (Saksi Arman) yang kemudian bersama para warga mendatangi lokasi tempat kejadian Terdakwa melakukan perbuatannya, namun hanya menemukan jasad Sumarni sendiri dengan luka-luka serta telah banyak mengeluarkan darah dan Terdakwa tidak ada;
- Bahwa kemudian selang waktu 2 (dua) jam kurang kemudian petugas medis datang dan berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor: 038/VRH/PKM-BN/SB/I/2023 bertanggal 24 Januari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh A. Rasdiana, dokter pada Puskesmas Biji Nangka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 telah memeriksa janazah korban atas nama Sumarni, perempuan berumur 24 tahun, pekerjaan Ibu rumah Tangga, alamat Dusun Karampuang, Desa Bonto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, di rumah korban pada Pukul 12.30 Wita, pemeriksaan dilakukan bersama juga oleh Asrul Sadri, A.Md.Kep dan rekannya yang lain, dengan hasil pemeriksaan:

Fakta Dari Pemeriksaan Tanggal 23 Desember 2022:
Keadaan Umum

- Tingkat Kesadaran : Korban dalam keadaan meninggal dunia;
- Denyut Nadi : Tidak teraba nadi;
- Senyut Jantung : Tidak terdengar bunyi jantung;
- Pernafasan : Tidak melihat gerakan bernafas dan tidak mendengar suara nafas;

Fakta Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar

1. Pemeriksaan Kulit Tubuh:

- a. Kepala : Terdapat luka robek dibagian belakang kepala ukuran 13 cm x 2,7 cm sampai ke tulang, ukuran 13 cm x 3 cm sampai ke tulang dan ukuran 6 cm x 4,2 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke tulang:

- b. Wajah : Tidak ada kelainan;
 - c. Leher : Tidak ada kelainan;
 - d. Bahu : Tidak ada kelainan;
 - e. Dada dan : Tidak ada kelainan;
 - f. Perut
Punggung : Punggung atas :
tampak luka bacok di
punggung belakang
bagian atas ukuran 22
cm x 3 cm x 2 cm;
Punggung tengah:
tampak luka bacok di
punggung tengah
ukuran 16 cm x 4 cm x
sampai organ dalam;
 - g. Bokong : Tidak ada kelainan;
 - h. Anggota Gerak
 - Anggota gerak atas kanan : Punggung tangan kanan :
tampak luka bacok ukuran 7,5 cm x 2,2 cm x sampai
tulang. Jari Kelingking kanan : tampak luka robek ukuran
2,5 cm x 1 cm;
 - Anggota gerak atas kiri : Punggung tangan kiri : tampak
luka bacok ukuran 5,2 cm x 2 cm x sampai tulang. Ibu Jari
kiri : tampak luka bacok ukuran 3,5 cm x 1,2 cm sampai
tulang;
 - Anggota gerak bawah sebelah kanan : Tak ada kelainan;
 - Anggota gerak bawah sebelah kiri : Tak ada kelainan;
2. Bagian Tubuh Tertentu:
- a. Mata : Tidak ada kelainan;
 - b. Hidung : Tidak ada kelainan;
 - c. Telinga : Tidak ada kelainan;
 - d. Mulut : Tidak ada kelainan;
 - e. Puser : Tidak ada kelainan;
 - f. Kelamin : Tidak ada kelainan;
 - g. Dubur : Tidak ada kelainan;
3. Tulang-Tulang:
- a. Tulang Tengkorang Dalam : Tampak patah tulang pada
: kepala sampai tampak organ
dalam;
 - b. Tulang Belakang : Tidak ada kelainan;
 - c. Tulang- : Tidak ada kelainan;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj



Tulang
Dada
d. Tulang-
Tulang : Tidak ada kelainan;
Punggung
e. Tulang-
Tulang : Tidak ada kelainan;
Panggul
Tulang-Anggota Gerak : -

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan luka-luka pada korban tersebut, didapatkan luka robek pada kepala dan tampak terlihat tulang dan organ dalam, luka bacok pada punggung dan tampak terlihat organ dalam, luka robek pada punggung tangan kanan dan jari kelingking kanan, luka robek pada punggung tangan kiri dan ibu jari tangan kiri sampai tulang;

Dari hasil pemeriksaan luar pada korban di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian, disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Pemeriksaan Kedokteran Jiwa, Nomor: 800/42.12210/ K/RSUD-SJ, bertanggal 24 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. Iman Subekti, Sp.KJ, Psikiater RSUD Sinjai, telah melakukan pemeriksaan terhadap: Tangan bin Bali, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Januari 1984, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat di Dusun Coddong, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, pada tanggal 24 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan :

Kontak : Ada;
Verbal : Sedikit bicara;
Psikomotor : Passive agresive;
Mood : Irritable;
Afek : Normal;
Kognitif : Daya Ingat baik, orientasi baik;
Gangguan Persepsi : Tidak ditemukan halusinasi saat ini;
Arus pikir : Relevan, koheren;
Gangguan isi pikir : Tidak ditemukan waham;

Kesimpulan:

Saat ini tidak ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa berat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Iman Subekti, Sp.KJ, Psikiater RSUD Sinjai yang telah melakukan pemeriksaan dengan cara wawancara terhadap Terdakwa dengan hasil seperti pada surat Keterangan Pemeriksaan Kedokteran Jiwa, Nomor: 800/42.12210/ K/RSUD-SJ,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj



bertanggal 24 Februari 2023 tersebut, Ahli menyimpulkan Terdakwa masih dapat mengerti dan paham apa yang Ahli tanyakan sehingga dalam hal ini Terdakwa masih dapat bertanggung jawab secara hukum atas apa yang telah dilakukannya;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum juga sebelumnya untuk perkara pembunuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Tangan bin Bali** telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitu juga para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Tangan bin Bali** dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain hal mana terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari pasal ini adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, kesengajaan harus diawali niat meskipun niat seseorang sulit diketahui dengan pasti akan tetapi dapat diketahui akibat dari perbuatannya karena perbuatan merupakan perwujudan dari niat. Pasal 338 KUHP merupakan delik materiil yang harus diwujudkan dengan adanya akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dihubungkan antara satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Suardi alias Kodde (“Saksi Suardi”) membonceng istrinya yang bernama Sumarni binti Subu (“Sumarni”) bersama Anak Saksi Suardi yang berumur 3 (tiga) tahun dengan sepeda motor menuju ke rumah orang tua Saksi Suardi, namun di perjalanan sebelum tiba di rumah orang tua Saksi tepatnya di sebuah jalan kebun di Dusun Coddong, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, yang di sekitarnya tidak ada rumah penduduk dan hanya ada rumput kebun setinggi 1 (satu) meter dan masih berjarak sekitar 1 (satu) km dari rumah orang tua Saksi, tiba-tiba Saksi Suardi yang mengendarai motor dengan kecepatan lambat melihat Terdakwa berada di samping sebelah kiri sepeda motor Saksi Suardi;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa langsung menebaskan parang ke arah samping kiri Sumarni bagian pinggang belakang, yang pada saat itu masih berada di atas sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Sumarni pun terjatuh dari sepeda motor dan terduduk di jalan. Lalu Saksi Suardi menoleh ke belakang dan Saksi Suardi melihat Sumarni yang telah jatuh dari motor dan Terdakwa berdiri di samping Sumarni yang dalam posisi terduduk lalu kemudian Terdakwa kembali melakukan penebasan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung Sumarni, setelah itu Terdakwa kembali menebaskan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung Sumarni lagi;

Menimbang, bahwa melihat itu, Saksi Suardi kemudian berhenti menstandar (parkir) motor untuk menolong Sumarni, namun Terdakwa mengayunkan parangnya sambil melangkah menuju ke arah Saksi Suardi, dan Saksi Suardi merasa takut kemudian pergi menyelamatkan Anak Saksi Suardi,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Suardi langsung meninggalkan tempat tersebut dengan membawa Anak Saksi Suardi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa yang melihat Sumarni kedua tangannya memegang kepala bagian belakang Sumarni dengan cara dianyam, setelah itu Terdakwa menebaskan kembali parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kedua tangan Sumarni yang saat itu sedang memegang kepalanya bagian belakang;

Menimbang, bahwa setelah kedua tangan Sumarni terkena tebasan parang kemudian kedua tangannya terlepas dari kepalanya, kemudian Terdakwa kembali menebaskan parang ke arah kepala Sumarni sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala Sumarni;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengiris bagian kepala Sumarni sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan kepala bagian belakang Sumarni mengalami luka dan setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Sumarni yang pada saat itu masih dalam posisi terduduk;

Menimbang, bahwa Saksi Suardi yang telah menyelamatkan diri dan anaknya dari Terdakwa di lokasi kejadian, kemudian sampai di rumah orang tuanya yaitu Sitti binti Musa ("Saksi Sitti") kemudian meminta tolong kepada Saksi Sitti dan warga lain yang ada di sekitar rumah Saksi Sitti salah satunya Arman bin Ruhing (Saksi Arman) yang kemudian bersama para warga mendatangi lokasi tempat kejadian Terdakwa melakukan perbuatannya, namun hanya menemukan jasad Sumarni sendiri dengan luka-luka serta telah banyak mengeluarkan darah dan Terdakwa tidak ada;

Menimbang, bahwa kemudian selang waktu (dua) jam kurang kemudian petugas medis datang dan berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor: 038/VRH/PKM-BN/SB/II/2023 bertanggal 24 Januari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh A. Rasdiana, dokter pada Puskesmas Biji Nangka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 telah memeriksa janazah korban atas nama Sumarni, perempuan berumur 24 tahun, pekerjaan Ibu rumah Tangga, alamat Dusun Karampuang, Desa Bonto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, di rumah korban pada Pukul 12.30 Wita, pemeriksaan dilakukan bersama juga oleh Asrul Sadri, A.Md.Kep dan rekannya yang lain, dengan hasil pemeriksaan:

Fakta Dari Pemeriksaan Tanggal 23 Desember 2022:

Keadaan Umum

- Tingkat Kesadaran : Korban dalam keadaan meninggal dunia;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denyut Nadi : Tidak teraba nadi;
- Senyut Jantung : Tidak terdengar bunyi jantung;
- Pernafasan : Tidak melihat gerakan bernafas dan tidak mendengar suara nafas;

Fakta Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar

1. Pemeriksaan Kulit Tubuh:

- a. Kepala : Terdapat luka robek dibagian belakang kepala ukuran 13 cm x 2,7 cm sampai ke tulang, ukuran 13 cm x 3 cm sampai ke tulang dan ukuran 6 cm x 4,2 cm sampai ke tulang;
- b. Wajah : Tidak ada kelainan;
- c. Leher : Tidak ada kelainan;
- d. Bahu : Tidak ada kelainan;
- e. Dada dan : Tidak ada kelainan;
- f. Perut
Punggung : Punggung atas : tampak luka bacok di punggung belakang bagian atas ukuran 22 cm x 3 cm x 2 cm; Punggung tengah: tampak luka bacok di punggung tengah ukuran 16 cm x 4 cm x sampai organ dalam;
- g. Bokong : Tidak ada kelainan;
- h. Anggota :

Gerak

- Anggota gerak atas kanan : Punggung tangan kanan : tampak luka bacok ukuran 7,5 cm x 2,2 cm x sampai tulang. Jari Kelingking kanan : tampak luka robek ukuran 2,5 cm x 1 cm;
- Anggota gerak atas kiri : Punggung tangan kiri : tampak luka bacok ukuran 5,2 cm x 2 cm x sampai tulang. Ibu Jari kiri : tampak luka bacok ukuran 3,5 cm x 1,2 cm sampai tulang;
- Anggota gerak bawah sebelah kanan : Tak ada kelainan;
- Anggota gerak bawah sebelah kiri : Tak ada kelainan;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagian Tubuh Tertentu:
- a. Mata : Tidak ada kelainan;
- b. Hidung : Tidak ada kelainan;
- c. Telinga : Tidak ada kelainan;
- d. Mulut : Tidak ada kelainan;
- e. Pesar : Tidak ada kelainan;
- f. Kelamin : Tidak ada kelainan;
- g. Dubur : Tidak ada kelainan;
3. Tulang-Tulang:
- a. Tulang Tengkorang Dalam : Tampak patah tulang pada : kepala sampai tampak organ dalam;
- b. Tulang Belakang : Tidak ada kelainan;
- c. Tulang : Tidak ada kelainan;
- d. Dada Tulang : Tidak ada kelainan;
- e. Punggung Tulang : Tidak ada kelainan;
- Tulang-Anggota Gerak : -

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luka-luka pada korban tersebut, didapatkan luka robek pada kepala dan tampak terlihat tulang dan organ dalam, luka bacok pada punggung dan tampak terlihat organ dalam, luka robek pada punggung tangan kanan dan jari kelingking kanan, luka robek pada punggung tangan kiri dan ibu jari tangan kiri sampai tulang;

Dari hasil pemeriksaan luar pada korban di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian, disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keterangan Pemeriksaan Kedokteran Jiwa, Nomor: 800/42.12210/ K/RSUD-SJ, bertanggal 24 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. Iman Subekti, Sp.KJ, Psikiater RSUD Sinjai, telah melakukan pemeriksaan terhadap: Tangan bin Bali, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Januari 1984, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat di Dusun Coddong, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, pada tanggal 24 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan :

Kontak : Ada;
Verbal : Sedikit bicara;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikomotor : Passive agresive;
Mood : Irritable;
Afek : Normal;
Kognitif : Daya Ingat baik, orientasi baik;
Gangguan Persepsi : Tidak ditemukan halusinasi saat ini;
Arus pikir : Relevan, koheren;
Gangguan isi pikir : Tidak ditemukan waham;

Kesimpulan:

Saat ini tidak ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Iman Subekti, Sp.KJ, Psikiater RSUD Sinjai yang telah melakukan pemeriksaan dengan cara wawancara terhadap Terdakwa dengan hasil seperti pada surat Keterangan Pemeriksaan Kedokteran Jiwa, Nomor: 800/42.12210/ K/RSUD-SJ, bertanggal 24 Februari 2023 tersebut, Ahli menyimpulkan Terdakwa masih dapat mengerti dan paham apa yang Ahli tanyakan sehingga dalam hal ini Terdakwa masih dapat bertanggung jawab secara hukum atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas, Terdakwa yang telah dengan sadar menebaskan parang beberapa kali pada diri Sumarni diantaranya pada bagian Kepala, punggung tengah dan belakang, serta tangan, perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan banyaknya luka pada bagian-bagian tubuh dan hilangnya nyawa dari korban Sumarni sebagaimana terungkap dalam surat *Visum Et Repertum* Nomor: 038/VRH/PKM-BN/SB/II/2023 bertanggal 24 Januari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh A. Rasdiana. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim dari banyaknya tebasan parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap bagian-bagian organ seperti kepala, punggung yang merupakan organ vital dan tangan dari Sumarni tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memang berniat untuk menghilangkan nyawa dan tidak hanya sekedar menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada diri dari Sumarni. Sehingga dengan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan tersebut memohon diberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan segala alasan sebagaimana disebutkan dalam permohonan. Atas tuntutan dan permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan pidana yang terbaik bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat dari sisi kepentingan pihak korban, kepentingan masyarakat, dan negara bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat, dimana dalam persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan merupakan pihak keluarga korban, sangatlah merasa kehilangan dengan meninggalnya korban Sumarni akibat perbuatan Terdakwa. Trauma yang dialami oleh Saksi Suardi juga sangat terlihat dari bagaimana mentalnya yang kesulitan mengungkapkan cara Terdakwa menebaskan parang kepada korban Sumarni, selain itu terungkap fakta juga bahwa Terdakwa sempat mengayunkan parang yang dipegangnya kepada Saksi Suardi saat Saksi Suardi sempat mencoba menyelamatkan Istrinya itu, namun kemudian Saksi Suardi selamat karena lebih memilih menyelamatkan anaknya yang masih kecil. Dapat dibayangkan apabila Saksi Suardi memilih bertahan maka mungkin saja akan ikut menjadi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kejahatan yang tidak dapat ditoleransi, luka-luka yang dialami oleh Korban Sumarni menunjukan Terdakwa tidak memiliki belas kasihan terhadap Korban Sumarni padahal saat kejadian dalam posisi yang tidak seimbang diantaranya keduanya;

Menimbang, bahwa meski Terdakwa mengakui bagaimana ia melakukan perbuatannya, namun Terdakwa berbelit-belit saat ditanya apa alasan ia melakukan perbuatan tersebut?. Dalam persidangan Terdakwa menjawab karena Mertua Korban Sumarni sebelum kejadian membuatnya tersinggung karena menyebut Terdakwa "gila", sehingga saat melihat Suardi dan Sumarni berboncengan maka Terdakwa melampiaskan pada Sumarni. Keterangan itu berbeda dalam Berita Acara Pemeriksaan ("BAP") Tersangka oleh Penyidik, Terdakwa memberikan keterangan jelas bahwa karena Terdakwa

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersinggung oleh Sumarni yang menyebut Terdakwa "gila". Dalam persidangan Terdakwa tidak mencabut keterangannya di BAP dan tidak mengalami tekanan serta paksaan saat memberikan keterangan pada Penyidik, sehingga tidak ada alasan logis mengesampingkan keterangan Terdakwa di BAP tersebut. Oleh karena itu, apa yang disampaikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya, karena Mertua Perempuan Korban yang menyebutnya "gila", adalah bentuk tidak ketidajujuran atau tidak terus-terangnya Terdakwa dalam mengungkapkan fakta atas perbuatannya sidang dan juga belum menginsyafi serta menyesali apa yang diperbuatnya sampai menyebabkan matinya korban Sumarni;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum untuk perkara pembunuhan juga, sehingga dengan demikian karena Terdakwa telah melakukan kejahatan yang serupa cukuplah menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai tabiat yang jahat dan oleh sebab itu merupakan bahaya bagi masyarakat dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana penjara bagi Terdakwa dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim adalah layak dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang berbentuk bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm, yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan besi berwarna hitam yang tanpa sarung; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam dalam keadaan robek; 1 (satu) lembar jaket berwarna merah dalam keadaan robek; 1 (satu) lembar baju berwarna hijau muda dalam keadaan robek; 2 (dua) lembar kerudung/jilbab berwarna hitam dan hijau muda dalam keadaan robek; yang merupakan milik korban Sumarni dan terdapat

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas akibat kejahatan, agar tidak menimbulkan trauma bagi keluarga maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya untuk perbuatan yang sama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan;
- Perbuatan/Kekerasan Terdakwa terhadap Korban, dilakukan tanpa belas kasihan;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada (Nihil);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tangan bin Bali** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang berbentuk bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm, yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan besi berwarna hitam yang tanpa sarung;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna merah dalam keadaan robek;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju berwarna hijau muda dalam keadaan robek;
- 2 (dua) lembar kerudung/jilbab berwarna hitam dan hijau muda dalam keadaan robek;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, Rizky Heber, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus, S.H., M.H. dan Rizal Ihutaja Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Isnawati Yamin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Yunus, S.H., M.H.

ttd

Rizal Ihutaja Sinurat, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rizky Heber, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syaparuddin Buranga, SH.